



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 610/Pdt.G/2012/PA.Plh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, sebagai "Pemohon";

Melawan

TERMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib), sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi Pemohon di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 11 Desember 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 610/Pdt.G/2012/PA.Plh tanggal 11 Desember 2012, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2000, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Kuala Kapuas (Kutipan Akta Nikah Nomor : 05/5/I/2001 tanggal 15 Januari 2001) ;

Halaman 1 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Camp Perusahaan Kayu di Kabupaten Kuala Kapuas selama 2 tahun, kemudian pindah dan bertempat di rumah orangtua Pemohon di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama 1 tahun dan terakhir bertempat kediaman bersama antara Pemohon dengan Termohon di **KABUPATEN TANAH LAUT**. Pada awal pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa sejak bulan Agustus 2009 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan ijin pulang ke tempat orangtua Termohon di Jawa. Namun selama di Jawa Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia (Ghaib);
4. Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon dengan menanyakan kepada teman-teman Termohon, namun teman-teman Termohon tidak ada yang mengetahui di mana keberadaan Termohon saat ini;
5. Bahwa sejak berpisah tersebut hingga sekarang sekitar 3 tahun 4 bulan lamanya, Termohon tidak pernah pulang dan memberi kabar kepada Pemohon;
6. Bahwa Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Termohon;
7. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, telah ternyata Termohon telah melanggar perbuatan hukum.

Berdasarkan alasan/dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari C.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Pelaihari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

- Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Termohon telah tidak datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 610/Pdt.G/2012/PA.Plh yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut pada tanggal 14 Desember 2012 dan tanggal 14 Januari 2013 melalui siaran radio Nirwana FM Pelaihari, sedangkan ketidakhadiran Termohon tidak disebabkan suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasihat kepada Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 05/5/I/2001 Tanggal 15 Januari 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Kuala Kapuas (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk Pemohon Nomor: 470/1068/PEM-Dmt/XII/2012. tanggal 10 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa **KABUPATEN TANAH LAUT** (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib Nomor: 100/1070/Pem-Dmt/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Ketua RT. **KABUPATEN TANAH LAUT** dengan diketahui oleh Sekretaris Desa **KABUPATEN TANAH LAUT** (P.3);

Salinan Putusan Nomor 610/Pdt.G/2012/PA.Plh

Halaman 3 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain alat bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon juga telah dapat menghadapkan saksi-saksinya, yaitu:

1. **SAKSI I**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT** menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah saksi sebagai tetangga Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon sudah mempunyai isteri, nama isterinya **TERMohon**, mereka menikah sekitar lebih dari 9 tahun yang lalu;
 - Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon kumpul di Kabupaten Kuala Kapuas selama 2 tahun, kemudian pindah dan bertempat di rumah orangtua Pemohon di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama 1 tahun dan terakhir bertempat kediaman bersama antara Pemohon dengan Termohon di **KABUPATEN TANAH LAUT**;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja, tetapi kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas, tidak pernah datang lagi, tidak pernah kirim kabar beritanya dan tidak diketahui lagi alamat keberadaannya di seluruh wilayah Indonesia;
 - Bahwa sejak kepergian Termohon meninggalkan Pemohon tersebut akhirnya antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah kumpul lagi sekitar 3 tahun;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab mengapa Termohon pergi, saksi hanya mengetahui Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan tanpa alasan yang sah, tidak pernah datang lagi dan tidak diketahui lagi alamatnya;
 - Bahwa selama Termohon pergi, Pemohon sudah mencari Termohon baik melalui telepon maupun menanyakan kepada teman-teman dan keluarga Termohon, tetapi tidak berhasil;



- Bahwa saksi sudah menasihati Pemohon agar bersabar tetapi tidak berhasil, karena Termohon tidak pernah kirim kabar dan tidak pernah datang lagi kepada Pemohon hingga sekarang;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;
2. **SAKSI II**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah saksi sebagai tetangga Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon sudah mempunyai isteri, nama isterinya **TERMOHON**;
 - Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon kumpul di Kabupaten Kuala Kapuas selama 2 tahun, kemudian pindah dan bertempat di rumah orangtua Pemohon di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama 1 tahun dan terakhir bertempat kediaman bersama antara Pemohon dengan Termohon di **KABUPATEN TANAH LAUT**;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja, tetapi kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas, tidak pernah datang lagi, tidak pernah kirim kabar beritanya dan tidak diketahui lagi alamat keberadaannya di seluruh wilayah Indonesia;
 - Bahwa sejak kepergian Termohon meninggalkan Pemohon tersebut akhirnya Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah kumpul lagi sekitar 3 tahun;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab mengapa Termohon pergi, saksi hanya mengetahui Termohon pergi meninggalkan rumah



kediaman bersama tanpa tujuan dan tanpa alasan yang sah, tidak pernah datang lagi dan tidak diketahui lagi alamatnya;

- Bahwa selama Termohon pergi, Pemohon sudah mencari Termohon baik melalui Hp. maupun menanyakan kepada teman-teman dan keluarga Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah menasihati Pemohon agar bersabar tetapi tidak berhasil, karena Termohon tidak pernah kirim kabar dan tidak pernah datang lagi kepada Pemohon hingga sekarang;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulannya tetap ingin bercerai dengan Termohon serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan yang diajukan Pemohon adalah masalah perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, di mana bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Pelaihari untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, di mana Pemohon dan Termohon berdomisili di dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pelaihari dikuatkan dengan bukti tertulis yang diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon (P.2) dan tidak ada bantahan dari Termohon, maka Pengadilan Agama Pelaihari berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon dan rukun kembali demi menjaga keutuhan rumahtangganya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, di mana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Termohon yang telah dipanggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Termohon telah tidak datang menghadap persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut melalui Siaran Radio Nirwana FM Pelaihari, sedangkan ketidak-hadiran Termohon tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah karenanya harus dinyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, dan berdasarkan Pasal 149 R.Bg perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan dalil fiqhiyyah yang tercantum dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا
حق له**

Salinan Putusan Nomor 610/Pdt.G/2012/PA.Plh

Halaman 7 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dlalim dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon bertanda (P.1) dan bukti tertulis tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti sempurna, maka harus dinyatakan bahwasanya antara Pemohon dengan Termohon terbukti telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa pada pokok permohonannya Pemohon memohon agar dirinya diizinkan mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, maka harus dibuktikan apakah dalil perkara yang bersangkutan memenuhi alasan perceraian yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti surat bertanda (P.3) sebagai bukti awal yang menyatakan Termohon telah tidak diketahui lagi alamat keberadaannya (ghoib), sehingga diperlukan bukti-bukti lain untuk menguatkan dalil gugatan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon di muka persidangan yang keduanya menyatakan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja namun Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas, tidak pernah datang lagi kepada Pemohon, tidak pernah kirim kabar beritanya dan sekarang Termohon tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah seluruh Indonesia, dan selama kepergian Termohon tersebut, Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan alamat Termohon tetapi tidak ditemukan, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah tidak kumpul bersama lagi selama 3 tahun;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil, karena alat bukti saksi tersebut telah mencapai batas minimal pembuktian sebagai alat bukti serta keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon maka sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg kesaksian tersebut dapat diterima ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan bukti saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah menyempurnakan alat bukti bertanda (P.3) karenanya dalil Pemohon mengenai ghoibnya Termohon yaitu Termohon pergi meninggalkan Pemohon selama 3 tahun, tidak pernah datang lagi, tidak pernah kirim kabar dan tidak diketahui lagi keberadaannya harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut, jika dihubungkan dengan diktum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dipahami bahwa salah satu unsur utama dan terpenting utuhnya sebuah perkawinan adalah adanya ikatan batin dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka hakikat perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya, dengan perginya Termohon meninggalkan Pemohon selama 3 tahun tanpa alasan sehingga Termohon tidak menjalankan atau telah melalaikan kewajiban-kewajibannya sebagai isteri Pemohon dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga kedua belah pihak telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada lagi harapan untuk dapat membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah SWT dalam surat ar-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa Pemohon selama dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon, hal mana berarti juga Pemohon tidak mau mempertahankan perkawinannya dengan Termohon;

Menimbang, Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan ketentuan dalam Kitab Mada Huriyatuz Zaujain Juz 1 halaman 83 yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحين تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن الموءبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: “ Islam memilih lembaga talak ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami-isteri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti



menghukum salah satu suami/isteri dengan penjara yang berkepanjangan ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan”;

Menimbang Majelis perlu mengetengahkan firman Allah Ta’ala dalam surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: “Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwasanya telah terbukti di dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi salah satu pihak meninggalkan pihak lain yaitu Termohon telah meninggalkan Pemohon selama 3 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah sehingga Termohon telah melalaikan kewajibannya sebagai isteri Pemohon maka alasan permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap **TERMohon** di depan sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Senin tanggal 15 April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadilakhir 1434 Hijriah, oleh RENY HIDAYATI, S.Ag., S.H., M.H.I. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, H. KHOIRUL HUDA, S.Ag. dan H. AHMAD ZAKI YAMANI, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. ABDUL MUJIB sebagai Panitera dengan dihadiri oleh pihak Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

Salinan Putusan Nomor 610/Pdt.G/2012/PA.Plh

Halaman 11 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RENY HIDAYATI, S.Ag., S.H., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

H. KHOIRUL HUDA, S.Ag.

H. AHMAD ZAKI YAMANI, S.H.I., M.H.

Panitera,

ttd

Drs. ABDUL MUJIB

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|-------------------------------|------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Administrasi dan ATK | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 180.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. Materai | : <u>Rp 6.000,00</u> + |

Jumlah Rp 271.000,00